

BAB V

SIMPULAN

1. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah belum terpenuhinya Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang sama seperti amanah dalam UU No 40 tahun 2004 tentang Jaminan Kesehatan nasional, berdasarkan dari uraian peneliti bahwa terlalu ideal suatu undang-undang di implementasikan dalam dunia nyata, sehingga banyak kekurangan dan kendala yang terjadi membuat sulit untuk terpenuhi, dimana ketentuan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menjadi dasar diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang perumhaskitan, perlu diamandemen dan diperbaiki serta disesuaikan dengan kondisi pengaturan terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit, dan pengaturan penyelenggaraan anggaran terkait pelayanan kesehatan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN) Perbaikan dan penyesuaian tersebut di perlukan karena pengertian mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan sendiri sudah diperbaharui dalam ketentuan Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Upaya pemerintah untuk memenuhi hak pasien mendapatkan pelayanan yang sama dengan menerapkan kelas rawat inap standar yang sedang dalam masa uji coba & monitoring evaluasi terhadap rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah, namun belum terwujud sepenuhnya seperti yang ditargetkan dalam waktu 2024 untuk seluruh rumah sakit di Indonesia , banyak terkendala dengan regulasi yang belum jelas, biaya kesiapan rumah sakit sarana prasarana yang belum sesuai dengan kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kelas rawat inap standar di rumah sakit.

SARAN

1. Usulan untuk Pemerintah agar mengamandemen/merevisi UU SJSN dimana ketentuan pasal 19 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 4 UU SJSN perlu Perbaikan dan penyesuaian karena pengertian mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan sendiri sudah diperbaharui dalam ketentuan Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU SJSN juga perlu diatur dan diamandemen kembali terkait pengaturan mengenai anggaran, dimana penyeragaman anggaran terhadap program KRIS JKN dan BPJS oleh pemerintah daerah dan pusat khususnya dalam pembiayaan bagi rumah sakit demi menjamin dilaksanakannya program KRIS JKN secara maksimal dan merata bagi seluruh masyarakat khususnya bagi masyarakat menengah kebawah, oleh rumah sakit, yang dituangkan dalam pembaharuan undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, demi menjamin perlindungan hukum terhadap terlaksananya program KRIS JKN.
2. Pemerintah seharusnya memberikan subsidi kepada rumah sakit swasta untuk menerapkan Kelas rawat inap standar agar tidak menjadi kendala bagi swasta untuk menerapkan KRIS, karena beberapa kriteria yang diberikan oleh pemerintah memberatkan pihak rumah sakit swasta untuk menjalankannya, seperti syarat fasilitas, sarana dan prasarana yang harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan WHO. Pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini memberikan anggaran untuk membantu terwujudnya kelas rawat inap standar agar hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang sama dapat terpenuhi.